

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT
PROFESI DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



OLEH

**IRA MUSFIRA
NIM.18.2700.057**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT
PROFESI DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



**OLEH
IRA MUSFIRA
NIM.18.2700.057**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat Profesi Di Baznas Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ira Musfira

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.057

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6826/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 2018026501

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A.

NIP : 19850727 202012 1 008

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat
Mayarakat Untuk Membayar Zakat Profesi Di
Baznas Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ira Musfira

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.057

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6826/In.39./FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.

(Ketua)

Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A.

(Sekretaris)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.

(Anggota)

Ikhsan Gasali, M.Si.

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP.197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Parepare” ini dengan cukup baik sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nanti-nantikan sya’faatnya di akhirat nanti.

Rasa syukur dan terimah kasih penulis haturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati ayahanda Muliadi dan ibunda Naida dan juga saudara-saudara saya yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Segenap staf dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, atas segala arahan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bacaan bagi orang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamin ya rabbal 'aalamiin

Parepare, 06 April 2025
07 Syawal 1446 H
Penulis



IRA MUSFIRA
NIM. 18.2700.057

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Ira Musfira
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.057
Tempat/Tgl Lahir : Rante Lemo/08 Maret 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat Profesi Di Baznas Kota Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 06 April 2025
07 Syawal 1446 H

Penulis



IRA MUSFIRA
NIM. 18.2700.057

ABSTRAK

Ira Musfira, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Parepare* (dibimbing oleh Rukiah dan Jumaedi)

Minat adalah suatu perasaan atau kecenderungan yang timbul dalam diri seseorang untuk tertarik atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu hal atau aktivitas tertentu. Minat bisa muncul karena adanya rasa ketertarikan, keingintahuan, atau dorongan untuk belajar dan memahami sesuatu yang dianggap penting, menarik, atau bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) Pengetahuan masyarakat kota Parepare tentang Zakat Profesi (2) Minat Masyarakat kota Parepare tentang Zakat Profesi (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berzakat profesi di Baznas Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dengan cara mereduksi data, tahap pengolahan data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, pengujian keabsahan data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Di Kota Parepare, pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi bisa bervariasi, tergantung pada tingkat pemahaman agama dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga zakat setempat. (2) Minat berzakat merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk secara sadar dan sukarela menunaikan kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab agama dan sosial. Minat ini timbul dari pemahaman tentang pentingnya zakat dalam membersihkan harta, membantu sesama, dan memperkuat solidaritas antarumat (3) Secara keseluruhan, Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat kota Parepare terhadap zakat profesi terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran agama, kemudahan dalam penyaluran zakat, serta adanya edukasi yang lebih baik. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli, sejahtera, dan adil secara sosial dan ekonomi.

Kata Kunci : Pengetahuan, minat, zakat Profesi, Baznas Kota Parepare

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Peneliti Terdahulu	6
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	19
2	Dokumentasi	IX



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VI
2	Penetapan Pembimbing	X
3	Surat Tugas Meneliti	XI
4	Surat Keterangan Meneliti Baznas	XII
5	Berita Acara Revisi Judul	XIII
6	Surat Tugas	XIV
8	Dokumentasi	XV
9	Biodata Penulis	XX

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	a
□	Kasrah	I	i
□	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...يَ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subḥānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	<i>Lahir Tahun</i>

w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al,	: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara yang memiliki jumlah kuantitas masyarakat yang beragama Islam. Negara mayoritas Islam memiliki komponen penting dalam aspek pendapatan, perpajakan, pengumpulan zakat untuk memfokuskan tujuan penting dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat nasional. Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah zakat.¹ Zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan orang miskin dan musafir, tetapi juga berfungsi sebagai urat nadi pemerintah dan menyediakan dana untuk kebutuhan komunitas muslim.

Zakat dalam definisi arab yang membawa makna arti termasuk pertumbuhan, peningkatan, kebersihan, dan penyucian. Islam juga melambangkan cara hidup lengkap, tidak hanya mencakup aspek spiritual manusia tetapi juga kesejahteraan sosial keuangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini terwujud melalui penegakan zakat yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam.²

Zakat profesi sangat penting karena merupakan wujud ketaatan kepada Allah sekaligus bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Di era modern, banyak umat Islam yang memperoleh penghasilan dari profesi tetap seperti pegawai negeri, karyawan swasta, dokter, dosen, pengacara, dan berbagai pekerjaan lainnya.

¹ Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah, 'Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi', *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2020), h. 90 <<https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1336>>.

² S. Nenden Mirawati, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor', *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 19.01 (2014), 125.

Penghasilan tersebut, jika telah memenuhi nisab dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat harta lainnya. Dengan menunaikan zakat profesi, seseorang tidak hanya mensucikan rezekinya, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

Pentingnya zakat profesi juga terlihat dari perannya dalam sistem ekonomi Islam. Ia menjadi salah satu instrumen distribusi kekayaan yang adil dan merata. Ketika orang-orang yang berpenghasilan tetap rutin menunaikan zakat, maka dana yang terkumpul dapat digunakan untuk program sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif bagi golongan yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas dan memperkecil potensi konflik sosial. Oleh karena itu, zakat profesi sangat penting untuk ditegakkan dalam kehidupan umat Islam sebagai bagian dari ibadah, tanggung jawab sosial, dan solusi ekonomi umat.

Zakat Merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk membersihkan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahiq (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahiq, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahiq menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan bertambahnya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan disebabkan karena banyak hal seperti rendahnya pendidikan, kualitas kesehatan yang buruk, harga pangan yang melambung tinggi. Ditengah problematika ekonomi tersebut zakat hadir sebagai salah satu instrumen pengentas kemiskinan umat. Indonesia bukanlah negara Islam dimana zakatnya diakumulasikan menjadi pajak yang harus dibayarkan kepada negara, namun Indonesia merupakan negara dengan masyarakat beragama Islam terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 272,23 juta jiwa, 86,88% dari angka tersebut memeluk agama Islam.³

Badan Amil Zakat Nasional menyebut peran penting zakat dalam perekonomian dapat menjadi solusi untuk perbaikan ekonomi di Indonesia dengan menasar pada lingkup masyarakat yang termasuk delapan golongan *Asnaf*. Hal tersebut dikarenakan delapan golongan *asnaf* banyak ditemui dilingkungan masyarakat pada hakikatnya zakat bukan hanya bagian dari rukun Islam saja tetapi zakat berperan sebagai pemberdayaan dan distribusi ekonomi.

Berdasarkan keterangan Ketua Baznas Kota Parepare (Syaiful Amir) mengatakan bahwa, potensi zakat mencapai 60%. Dari 60% Zakat kata Syaiful Amir, dapat terkumpul Rp. 107 Miliar dari 218 Masjid di Kota Parepare. Oleh karenanya Syaiful selaku ketua Baznas Kota Parepare memberikan sebuah kesimpulan bahwa

³ Ridho Muhamad dan Ahmad Ajib Ridwan, 'Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2023), h. 25 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.810>>.

hal itu sangat penting membentuk struktur yang lengkap mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan masjid untuk mengatur terkumpulnya zakat.⁴

Kementerian Agama RI juga mengemukakan ada beberapa permasalahan yang menghambat belum baik dan optimalnya pengelolaan zakat, antara lain yaitu fiqh zakat dan pemahamannya, kurangnya kesadaran umat untuk berzakat, pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional, belum tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat, belum optimalnya kinerja lembaga pengelola zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.⁵

Ditambah lagi, dengan semakin banyaknya lembaga pengelola zakat yang muncul secara bertahap, perlu ada titik temu untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pengelolaan, menciptakan semangat gerakan, dan menghindari program yang tumpang tindih agar pemberdayaan dan pemanfaatan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) optimal.

Negara memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Sedangkan zakat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu Negara memiliki kewajiban untuk menata zakat di Indonesia dengan membentuk Badan Amil Zakat yang juga mampu bersinergi baik dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada. Dan setelahnya, muzakki diharapkan menyalurkan zakatnya melalui amil zakat yang ditunjuk oleh Negara. Karena dengan mekanisme pengelolaan amil zakat yang dibentuk Negara inilah, proses pendayagunaan zakat

⁴ A. Syaiful, 'Tingkatkan Potensi Zakat Di Parepare, Baznas Bentuk UPZ Berbasis Masjid Dan KUA', *Parepare, Raksul*, 2023 <<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/03/03/tingkatkan-potensi-zakat-di-parepare-baznas-bentuk-upz-berbasis-masjid-dan-kua/>> [accessed 27 October 2023].

⁵ S. Mualimah dan Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1.1 (2019), h. 45.

akan mampu meningkatkan taraf hidup kaum miskin. Juga dapat menjadi central penghimpunan dana zakat dari muzakki.⁶

Pengelolaan zakat di kota Parepare terdapat beberapa penyebab yang terjadi sehingga dalam pengumpulan zakat di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare masih dalam kisaran 30% yang membayar zakat penghasilannya di BAZNAS dan itu disebabkan karena Masyarakat di kota Parepare masih memiliki pemahaman yang minim terkait dengan pembayaran zakat penghasilan. Sehingga pengeluaran zakat penghasilan yang dilakukan oleh Masyarakat kota Parepare didistribusikan secara pribadi-pribadi, serta lambatnya informasi yang menyebar di Kalangan Masyarakat terkait dengan pasal 22 tentang muzakki yang telah membayar zakat akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa beberapa Masyarakat kota parepare cenderung tidak membayar zakat Profesi itu dikarenakan Masyarakat tersebut sudah membayar pajak. Dan juga Informasi lain yang didapatkan bahwa beberapa Masyarakat Kota Parepare tidak ke Baznas untuk membayar zakat profesi itu dikarenakan Masyarakat sudah membayar zakat lewat UPZ.

Maka dari itu, setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, tentunya diperlukan informasi yang tepat, guna mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi minat Muzakki (orang yang wajib zakat) untuk menyalurkan dana zakatnya, dan juga mencari informasi mengenai faktor-faktor manajerial lainnya dari lembaga zakat,

⁶ Kunarto Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tanjung, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), h. 171.

⁷ Aditya Hs, 'Implementasi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan Pada Baznas Kota Parepare', (*Doctoral Dissertation, IAIN Parepare*), 21.1 (2021). h. 65.

sehingga dapat menarik muzakki untuk membayarkan zakatnya pada lembaga zakat, khususnya BAZNAS Kota Parepare, sehingga bisa betul-betul merealisasikan potensi zakat yang telah ada.

Berkaitan dengan hal ini, penulis tertarik untuk mengambil tema “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Masyarakat untuk membayar zakat Profesi di Baznas Kota Parepare. Dengan demikian dapat diketahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki untuk berzakat dan menjadikan BAZNAS sebagai tempat yang dipercaya sebagai penghimpun dana zakat dan penyaluran yang tepat. Berdasarkan hasil observasi Awal yang telah dilakukan peneliti maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah untuk sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pokok tersebut maka akan dibahas dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kota Parepare tentang zakat profesi?
2. Bagaimana minat masyarakat Kota Parepare tentang zakat profesi?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat Kota Parepare untuk membayar zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis bagaimana pengetahuan masyarakat Kota Parepare tentang zakat profesi.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana minat masyarakat Kota Parepare tentang zakat profesi.
3. Untuk Menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat Kota Parepare untuk membayar zakat profesi.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti kemudian akan memberikan kegunaan atau manfaat. Baik secara praktis, maupun teritis yakni sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf terkhusus pada Fakto-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat Profesi di Baznas Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan lebih khususnya untuk masyarakat kota Parepare guna untuk lebih muda mengetahui bagaimana minat masyarakat kota Parepare untuk Berzakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk dijadikan khususnya tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat profesi di baznas Kota Parepare yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Lutfi, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Strategi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru”.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Zakat Profesi di Kabupaten Barru sekaligus menganalisis strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru.

Persamaan dan perbedaan penelitian Muh Lutfi dengan penelitian yang akan dilakukan, letak persamaannya adalah keduanya membahas persoalan zakat. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Muh Lutfi berfokus pada strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten barru dalam mensosialisasikan zakat profesi itu sendiri, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berfokus pada faktor yang mempengaruhi minat membayar Zakat di Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Wafiq Ibnu Mubarak dan Rini Safitri, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan

⁸ Muh Lutfi, ‘Strategi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Di Kabupaten Barru’, (2023), *<https://Repository.iainpare.ac.id/>*, h. 7.

Judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat”⁹. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari faktor pengetahuan, religiusitas, trust, dan pendapatan manakah yang paling mempengaruhi minat Muzakki membayar zakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan metode kuantitatif, dengan populasi masyarakat Kabupaten Trenggalek beragama Islam.

Persamaan dan perbedaan penelitian Wafiq Ibnu Mubarak dengan penelitian yang akan dilakukan, letak persamaannya adalah keduanya membahas persoalan zakat sekaligus menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat Muzakki untuk membayar zakat. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wafiq Ibnu Mubarak adalah terletak pada objek lokasinya. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh wafiq adalah di Malang sedangkan penelitian penulis berlokasi di kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Amaliah Amry, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan kepercayaan Muzakki terhadap Minat membayar Zakat kepada BAZNAS Di Kabupaten Pangkep”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan dan kepercayaan Muzakki terhadap minat membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep dan upaya BAZNAS kabupaten Pangkep dalam meningkatkan kepercayaan dan minat Muzakki untuk membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini

⁹ Wafiq Ibnu Mubarak and Rini Safitri, ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022). <[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9951](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9951)>.

¹⁰ Dini Amaliyah Amry and Hadi Daeng Mapuna, ‘Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Baznas Di Kabupaten Pangkep’, *El-Iqtishady*, 3 (2021), h. 87.

adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkep.

Persamaan dan perbedaan penelitian Dini Amaliah Amry dengan penelitian yang akan dilakukan, letak persamaannya adalah keduanya membahas persoalan zakat. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Dini Amaliah Amry berfokus pada Pengaruh Pengetahuan dan kepercayaan Muzakki berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berfokus pada faktor yang mempengaruhi minat membayar Zakat di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba sebagai hak Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik zakat. Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat manusia, maupun dari sisi ajaran Islam.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna, yaitu *al-barakatu* (Keberkahan), *Al-namaa* (Pertumbuhan dan Perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sesuatu dikatakan zakat apabila ia tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, meskipun para ulama menyampaikannya dengan bahasa yang berbeda-beda antara satu sama lainnya,

namun pada intinya tetap sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahik* zakat), dengan persyaratan tertentu pula.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.¹¹

b. Dasar Hukum

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah tersebut seringkali beriringan dengan perintah melaksanakan shalat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Adapun beberapa Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Zakat, antaranya sebagai berikut:

Firman Allah dalam Surah At-Taubah: 34/9 :

¹¹ Didin Hafidhuddin, 'Zakat Dalam Perekonomian Modern', ed. by Media Grafika (Jakarta: Gema Insani, 2003). h 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih¹².

Dalam Ayat ini Allah Swt menjelaskan akan memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang tidak mau memberikan zakatnya atau memakan harta orang dengan cara yang batil seperti umat terdahulu.

Selanjutnya Allah menjelaskan dalam Q. S. Saba 34 : 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki¹³.

Ayat ini menjelaskan Allah akan memberikan ganti kepada seseorang yang menafkahkan hartanya dan Allah akan melapangkan rezeki mereka. Oleh

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Penyempurna (Jakarta, 2019). h. 264.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 623.

sebab itu ayat ini memerintahkan untuk memberikan sebagian rezeki kepada orang lain karena rezeki yang kita berikan akan digantikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berzakat terdapat dalam Surah Al-Baqarah / 2 : 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan¹⁴.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dalam tafsir Al hambra mengatakan bahwa zakat adalah pertumbuhan yang merupakan hasil dari berkah Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Allah melihat apa yang kita kerjakan di dunia ini.

Rasulullah menetapkan bahwa Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara Ijma¹⁴ dan menjadi keharusan dalam agama. Jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya berarti ia telah keluar dari Islam.

Zakat sangat ditekankan di ajaran Agama Islam tidak hanya di Al-Qur'an saja dijelaskan tentang bagaimana pentingnya Zakat itu, dalam hadis

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Penyempurn (Jakarta, 2019). h. 22.

juga dijelaskan betapa pentingnya Zakat itu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. [HR Bukhari dan Muslim].¹⁵

Apabila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut, akan menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam diri seseorang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama, apalagi zakat yang mempunyai dimensi sosial, disamping dimensi agama, bila zakat tidak ditunaikan akan membawa kerawanan-kerawanan sosial seperti banyaknya pengangguran, fakir miskin, serta terjadilah jurang antara yang kaya dan yang miskin).

c. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun Zakat

¹⁵ Shahihul Bukhari, Kitabul Iman, Bab al Iman wa Qaulin Nabiyyi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Buniyal Islamu ‘ala khamsin”, no. 8.

Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁶

2) Syarat Zakat

Mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a) Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (naqish), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b) Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan bagi kaum Muslim saja, tidak diwajibkan pada orang-orang non muslim.

c) Baligh dan Berakal Sehat

Anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang kehilangan akal sehatnya tidak wajib mengeluarkan zakat, kewajiban zakat tersebut

¹⁶ Ilham Alivian and others, 'Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia', *Ekonomi Islam*, 14.1 (2023). h. 68.

dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya¹⁷.

d) Milik Penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, atau menurut sebagian ulama harta itu berada di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, serta cara-cara lain yang sah.¹⁸

e) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui perdagangan, kegiatan usaha, pembelian saham, atau ditabungkan. Harta yang tidak dapat berkembang, maka tidak wajib dizakati.

f) Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat. Persyaratan adanya nishab ini. Mencapai nishab 20 merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan

¹⁷ Sari, "Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf" (Jakarta: Grasindo, 2006). h 45.

¹⁸ Qardhawi, Y, "Hukum Zakat (terjemahan dari buku Fiqhuz Zakat)", Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, (2004). h. 90.

kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin (mustahik zakat). Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishablah indikator kejelasan tersebut.¹⁹

g) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya sandang, pangan, dan papan.

h) Bebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi nishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

i) Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta-harta tertentu, seperti, perdagangan peternakan, emas dan perak. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.

¹⁹ Deny Setiawan, 'Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam', *Jurnal Sosial Ekonomi Zakat Pembangunan*, 1.2 (2011). h.195.

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berhubungan dengan orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, yaitu:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²⁰

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha mencari nafkah diri serta keluarganya. Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan

²⁰ Mushlih Candrakusuma and others, 'Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2024), 2477–93.

prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan hak orang lain dari harta kita, yang kita dapatkan dari hasil usaha yang baik dan benar, sesuai dengan syariah.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Jika zakat dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dan yang Ketujuh adalah zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.²¹

Ketujuh, Salah satu hikmah besar dari berzakat adalah membantu seseorang terhindar dari sifat *zulm* (kezaliman), baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. *Zulm* mempunyai arti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga ia merupakan lawan dari kata adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.²² *Zulm* tidak hanya berarti menindas secara fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk mengabaikan tanggung jawab sosial, menunda atau mengingkari hak orang lain, dan menutup mata terhadap penderitaan sesama. Dengan berzakat, seseorang membuktikan bahwa

²¹ Abdul Bakir, 'Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat', 2021. h. 21-24.

²² Muzdalifah Muhammadun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Tafsir Mudgu, 'Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)', *Jurnal Hukum Diktum*, 9.1 (2011), h. 21.

ia sadar akan tanggung jawab sosialnya, menunaikan amanah harta dengan benar, dan berlaku adil terhadap sesama manusia.

2. Lembaga Pengelola Zakat

a. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disingkat LAZ) adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS. LAZ dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, berbentuk badan hukum umumnya yayasan dan mendapat persetujuan dari BAZNAS. Eksistensi BAZNAS dan LAZ tidak boleh diartikan terjadinya persaingan dalam mendapatkan mustahik zakat²³.

b. UPZ

UPZ adalah sebuah unit organisasi yang berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam hal pengeolaan zakat. UPZ dapat didirikan di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini merujuk pada Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Selain

²³ Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115)

tugas penghimpunan, UPZ dapat bersinergi dan membantu BAZNAS dalam penyaluran zakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki BAZNAS.²⁴

c. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 1993, lembaga yang bergerak dalam bidang layanan zakat dan kemanusiaan. Dompot Dhuafa fokus berkhidmat dalam perbedayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya, program dan layanan Dompot dhuafa mencakup beberapa bidang, yaitu pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar sosial, dakwah dan budaya. Selain itu Dompot Dhuafa sebagai pelopor amal zakat modern mencoba lebih inovatif dan kreatif dengan memunculkan beberapa layanan yang dapat membantu mengembangkan lembaga itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi menciptakan sebuah inovasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh suatu lembaga maupun sebuah perusahaan, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada pada saat ini. Masyarakat modern ini lebih banyak paham tentang teknologi dan lebih memilih suatu yang mudah dalam kegiatannya sehari-hari, seperti mudah dalam melakukan belanja online, memilih transportasi online, dan begitu juga dalam hal pembayaran zakat,

²⁴ Tasya Hadi Syahputri and others, 'Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.2 (2020). h. 200 <<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2124>>.

infaq, maupun sedekah, pastinya memilih sesuatu yang mudah dan terpercaya.²⁵

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan, dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.

Prinsip organisasi pengelola zakat, ada 4 yaitu:

- a. Independen; dikelola secara independen, artinya Lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga

²⁵ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 675 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>>.

lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat pemberi dana.

- b. Netral; karena dibiayai oleh masyarakat, artinya lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan kegiatannya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja.
- c. Tidak diskriminatif; dalam mendistribusikan dananya tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun manajemen.
- d. Tidak berpolitik praktis; hal ini dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.²⁶

Seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslim yang beragama Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus sendiri oleh orang muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya, para Muzakki akan

²⁶ A Permana and A Baehaqi, 'Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance', *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3.2 (2020). h. 117.

dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dipercaya.

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas.
- f. Syarat yang tidak kalah penting yaitu, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.²⁷

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, terutama yang memiliki kekuatan formal, memiliki beberapa keuntungan, diantaranya²⁸:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

²⁷ Hamid Abidin And Others, *Laporan Riset Kesiapan Lembaga Amil Zakat Dalam Menghadapi Era Digital Amil Di Era Digital* (Filantropi Indonesia, 2020). h. 59 <Www.Filantropi.Or.Id>.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, (2002). h.14.

- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari Muzakki.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan *Syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Baitul Mal merupakan tempat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menjaga harta kaum muslimin, yaitu sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum), berikut proses alokasi harta (dana) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Di Indonesia, permasalahan tentang zakat telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut telah ditegaskan bahwa lembaga amil zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Swasta²⁹.

Orang-orang yang dipercaya untuk melakukan pendistribusian harta Baitul Mal harus sesuai dengan ketentuan syariat dengan tidak mencuri, menipu,

²⁹ Sularno, M. (2010). Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap implementasi undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat). *La_Riba*, 4(1), (2010). h. 35-45.

berbohong, atau sifat lainnya yang dilarang dalam ajaran Islam. Karena Baitul Mal merupakan amanat dari Allah dan amanat masyarakat muslim di mana tidak sembarangan orang yang bisa menggunakan dan mengelolanya. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen yang baik dalam mengelola zakat tersebut. Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

3. Minat

a. Pengertian Minat

Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai ketertarikan ataupun perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari bahkan berani mengambil tindakan untuk membuktikannya lebih lanjut. Minat muncul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana kemudian perhatian itu

menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari serta membuktikan lebih lanjut.

Minat merupakan kesadaran seseorang, bahwa suatu objek, sesuatu, seseorang, dan situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. Jadi minat harus dipandang sebagai suatu sambutan yang sadar, jika tidak demikian minat itu tidak memiliki arti sama sekali. Minat merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila berhubungan dengan kebutuhan atau keinginan sendiri, dengan kata lain adanya kecenderungan apa yang dilihat dan diamati seseorang adalah sesuatu yang berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang tersebut.³⁰

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.

Minat seseorang terhadap suatu objek menyebabkan perhatian orang itu selalu tertuju pada objek tersebut. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berlangsung terus menerus yang membutuhkan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya lebih selektif terhadap objek minatnya.

³⁰ Dwi Nastiti, *Buku Ajar Asesmen Minat Dan Bakat Teori Dan Aplikasinya, Buku Ajar Asesmen Minat Dan Bakat Teori Dan Aplikasinya* (Sidoarjo: Umsida Press, 2021) h. 14. <<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-74-2>>.

b. Macam-macam Minat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena adanya proses belajar³¹.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu: pertama *Expressed interest*, di mana minat ini diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi. Kedua *Manifest interest*, minat ini diungkapkan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya. Ketiga *Tested interest*, minat ini diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes objektif yang ada. Keempat *Inventoried interest*, minat ini diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subjek.

³¹ Dalimunte, M., & Arisandi, R, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Jalan Setia Budi Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara), (2020). h. 55.

4. Berdasarkan asalnya minat dibagi dua, yaitu Minat yang berasal dari pembawaan, minat ini timbul dengan sendirinya dari masing-masing individu, biasanya hal ini dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alami. Kedua Minat yang muncul karena pengaruh luar individu, minat ini timbul bersamaan dengan proses perkembangan individu yang bersangkutan. Minat ini dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, kebiasaan, maupun adat istiadat di daerah setempat.³²

Sebab timbulnya minat pada diri seseorang terbagi dua, yang pertama yaitu minat spontan di mana minat ini timbul secara spontan dari dalam diri individu seseorang tanpa adanya pengaruh dari pihak luar, dan yang kedua adalah minat terpolat di mana minat ini timbul sebagai akibat adanya pengaruh dari aktivitas yang terencana dan terpolat.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Membahas tentang faktor-faktor tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik, Ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu³³:

a. Dorongan Dalam Diri Individu

Dorongan ini seperti dorongan untuk makan, dan rasa ingin tahu muzakki yang telah mengetahui tentang kewajiban zakat dan yang memiliki komitmen atau prinsip untuk selalu melaksanakan perintah

³² Dwi Nastiti, *Buku Ajar Asesmen Minat Dan Bakat Teori Dan Aplikasinya*, Buku Ajar Asesmen Minat Dan Bakat Teori Dan Aplikasinya (Sidoarjo: Umsida Press, 2021) h. 15-16. <<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-74-2>>.

³³ Dandi Kurniawan, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat, (2018).', 2020. h. 33.

Allah, maka dia akan senantiasa berusaha untuk membayar zakat atas harta yang dimilikinya.

b. Motif Sosial

Minat dalam diri seseorang timbul karena didorong oleh motif sosial, yaitu kebutuhan seseorang untuk mendapatkan pengakuan, dan penghargaan dari lingkungan ia berada. Motif sosial dapat dijadikan faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

c. Faktor Emosional

Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu atau objek tertentu. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. setiap mengeluarkan zakat di jalan Allah pasti akan dilipat gandakan atau mendapat balasan yang lebih baik, muzakki yang mengeluarkan zakat mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Pentingnya minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu sekali untuk di temukan dan dipupuk. Ada beberapa metode untuk menentukan minat seseorang antara lain :

- 1) Pengamatan Kegiatan
- 2) Pertanyaan
- 3) Membaca
- 4) Laporan Mengenai Apa Saja Yang Diminati³⁴

³⁴ Kurniati, S, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Lazis Rsi Pku Muhammadiyah Pekajangan (Studi Kasus Karyawan Rsi Pku Muhammadiyah Pekajangan)”, (Doctoral Dissertation, Stain Pekalongan). (2015). h. 49.

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karuniannya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.

d. Faktor Iman

Kedudukan iman khususnya iman kepada hari pembalasan. sebagai salah satu butir rukun iman bagi seorang muslim adalah sesuatu yang sangat urgen. Tanpa iman maka keislaman seseorang tidak dikatakan sempurna. Iman bagi seorang muslim adalah petunjuk yang sangat berharga agar dia dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan tenang menuju sesuatu yang dicitacitakannya yakni bahagia di dunia hingga di akhirat.³⁵

C. Kerangka Konseptual

Bagian ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau memperjelas secara panjang lebar tentang masalah yang diteliti.³⁶ Untuk lebih jelasnya peneliti akan memberikan pengertian tentang beberapa makna yang terkandung dalam judul penelitian ini.

³⁵ Syukri and Abdul Halik, 'Internalisasi Nilai-Nilai Iman Dalam Pembentukan Aqidah Peserta Didik Di SMP DDI Mangkoso Kabupaten Barru', *Istiqlah*, 7.1 (2019), 15 <<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlah/article/view/174>>.

³⁶ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, h. 22.

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba sebagai hak Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik zakat. Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat manusia, maupun dari sisi ajaran Islam.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.³⁷

2. Lembaga Pengelola Zakat

Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasa 1 angka 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan,

³⁷ Drs. H. Hamka, "*Panduan Zakat Praktis*", Kementerian Agama Republik Indonesia, (2013).
h. 11. <<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>>.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ada jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).³⁸

3. Minat

Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai ketertarikan ataupun perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari bahkan berani mengambil tindakan untuk membuktikannya lebih lanjut. Minat muncul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana kemudian perhatian itu menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari serta membuktikan lebih lanjut.

Minat merupakan kesadaran seseorang, bahwa suatu objek, sesuatu, seseorang, dan situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. Jadi minat harus dipandang sebagai suatu sambutan yang sadar, jika tidak demikian minat itu tidak memiliki arti sama sekali. Minat merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila berhubungan dengan kebutuhan atau keinginan sendiri, dengan kata lain adanya kecenderungan apa yang dilihat dan diamati seseorang adalah sesuatu yang berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang tersebut.³⁹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Kerangka dijelaskan dalam bentuk gambar atau diagram hubungan antara konsep atau variabel yang telah dikemukakan. Kerangka

³⁸ Ahmad Syafiq, 'Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *Ziswaf*, 3.1 (2016). h 5.

³⁹ Aulia Devi Prahmadita, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Untuk Mengikuti Ekstrakurikuler Drumband Di Smp Negeri 1 Sleman', *Fakultas Bahasa Dan Seni. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Http://Eprints. Uny. Ac. Id/17679/1/Aulia% 20devi% 20prahmadita% 2008208241012.Pdf.*, July. (2014). h. 100.

pikir adalah model konseptual dari sebuah teori yang memberikan penjelasan logis mengenai hubungan satu atau beberapa faktor penting untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti. Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Parepare. Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, maka kerangka pikir dalam penelitian ini terlihat dalam skema berikut ini:



Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang dapat di amati.⁴⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.⁴¹

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang akan diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁴² Metode kualitatif lebih mengutamakan wawancara (secara langsung maupun tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, observasi. Metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan dijadikan pembanding dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4

⁴¹ Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020).

⁴²Sukardi, *Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfokus pada Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, dokumen maupun observasi yang dilakukan.⁴³

2. Sumber Data

Sumber Data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁴

⁴³ M Zaim, 'Populasi Dan Sampel Serta Jenis Dan Sumber Data', April, 2013, 1–10.

⁴⁴ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 64.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁵

b. Data Sekunder

sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui dokumentasi serta literature-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi.⁴⁷ Dalam hal ini pengamatan di khususkan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat profesi di Baznas Kota Parepare.

2. Wawancara

⁴⁵ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h.34

⁴⁶ Saifuddin Azwae, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).h 91.

⁴⁷ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', 8.1 (2017), 21
<<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>.

Teknik wawancara yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu secara langsung dan melakukan Tanya jawab kepada nasabah untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.⁴⁸

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*).⁴⁹ Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵⁰

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁵¹ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang

⁴⁸ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif.*, h.33

⁴⁹ Salim Syahrur, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),
h.324

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),
h.330

digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵²

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁵³

G. Teknol Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian yang terjadi di dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data merupakan kegiatan membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo.⁵⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan. Maka peneliti perlu

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.332

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.324-326

⁵⁴ Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010, 56.

menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi kata langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, dimana adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kuantitatif adalah bentuk naratif, dan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk sederhana tanpa mengurangi isinya dan mudah dipahami.⁵⁵

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana kesimpulan awal berubah jika tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat.⁵⁶ Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sudah dapat menyimpulkan apa yang ditemukan dilapangan namun harus didukung dengan bukti-bukti yang valid atau instrument-instrumen sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

⁵⁵ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung, 2013).

⁵⁶ Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengetahuan Masyarakat Kota Parepare Tentang Zakat Profesi

Penelitian mengenai pengetahuan zakat di Parepare dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat, termasuk zakat fitrah dan zakat profesi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat kota Parepare tentang Zakat tentu peneliti harus mencari narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang pengetahuan masyarakat kota Parepare mengenai Zakat Profesi ini, Wawancara pertama yang dilakukan peneliti adalah tokoh Pemerintah dalam hal ini Lurah Labukkang Kota parepare Bapak Anwar Adam yang menjelaskan bahwa:

Membahas Persoalan pengetahuan, tentu hal ini merupakan hal yang fundamental yang harus dimiliki oleh masyarakat, apalagi ini persoalan Zakat. Saya fikir pengetahuan tentang zakat ini sangatlah penting untuk kemudian dipahami oleh masyarakat betapa pentingnya zakat itu. Pemerintah Labukkang pasti sudah melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk berzakat salah satunya zakat profesi ini.⁵⁷

Berdasarkan Hasil wawancara diatas seperti yang dijelaskan oleh Lurah Labukkang dalam hal ini Bapak Anwar Adam bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat ini tentu merupakan hal yang sangat penting, oleh karenanya pemerintah labukkang sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang pentingnya zakat itu sendiri.

⁵⁷ Anwar Adam, Lurah Labukkang, Kelurahan Labukkang, Kec. Ujung Kota Parepare, Sulsel, Wawancara di Kelurahan Labukkang, 20 Januari 2025.

Pengetahuan tentang zakat profesi sangat penting karena dapat membantu individu dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama serta memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Suwarni, S.H selaku wakil ketua Baznas Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

Pengetahuan tentang zakat di Kota Parepare sangat penting, terutama mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada di kota parepare ini. Seperti yang saya katakan tadi ada beberapa aspek yang berdampak baik untuk masyarakat seperti aspek dalam sosial ekonomi dan masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan tentang zakat di Kota Parepare sangat penting, terutama mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada di kota parepare ini sangat memberikan dampak yang baik dan berguna untuk seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari hasil zakat itu sendiri.

Aspek Ekonomi dan Agama dalam pengetahuan zakat sangat penting karena keduanya saling berhubungan dan memberikan dampak yang besar, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Zakat memiliki dimensi religius dan sosial-ekonomi yang tidak terpisahkan. Hal ini dibenarkan oleh bapak H. Nur Akbar, S.E Selaku Lurah Lumpue Kota Parepare yang menjelaskan bahwa:

Jadi kalau kita membahas persoalan zakat tentu kita Kembali ke landasan agama kita yakni rukun islam itu sendiri dimana kita memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang yang beragama. Tidak hanya itu, dari segi aspek ekonomi zakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat oleh karenanya kedua aspek ini antara agama dan ekonomi tidak bisa dipisahkan.⁵⁹

⁵⁸ Suwarni, S.H, Wakil Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* di Kantor Baznas Kota Parepare, 20 Januari 2025.

⁵⁹ H. Nur Akbar, Lurah Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Lumpue, 20 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas seperti yang dijelaskan oleh Lurah Lumpue Kota Parepare bahwa Zakat dalam Islam adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Tidak hanya itu Secara ekonomi, zakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat.

Aspek agama dan ekonomi dalam zakat saling mendukung. Dalam agama, zakat adalah kewajiban yang membawa pahala dan berkah, sementara dalam aspek ekonomi, zakat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Pengetahuan yang baik tentang zakat akan memungkinkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban agama mereka dengan benar, sambil memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan memahami kedua aspek ini, umat Islam dapat menunaikan zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera.

Pengetahuan masyarakat tentang zakat merupakan cerminan dari sejauh mana masyarakat memahami kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam dan peranannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Tingkat pengetahuan ini sangat beragam, tergantung pada faktor pendidikan, akses informasi, lingkungan sosial, dan keberadaan lembaga zakat yang aktif. Hal ini dibenarkan oleh ketua Baznas Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

Menurut hemat saya, zakat ini kan sudah jelas ditekankan dalam ajaran agama kita bahwa diberikan kewajiban kepada orang-orang tertentu yang mampu kemudian memberikan hartanya Sebagian kepada yang

berhak, dalam artian memang kita sebagai umat yang beragama diwajibkan membayar zakat seperti pada ketentuan syariat agama kita.⁶⁰

Berdasarkan Hasil wawancara dari bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. selaku ketua Baznas Kota Parepare menjelaskan bahwa zakat ditekankan dalam ajaran agama Islam bahwa diberikan kepada orang-orang tertentu yang mampu dan sebagian diberikan kepada yang berhak. Dengan kata lain, sebagai umat yang beragama, diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam itu sendiri.

Banyak masyarakat belum memahami secara utuh konsep zakat profesi, baik dari sisi kewajiban, besaran, maupun saluran distribusinya. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga amal zakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi zakat melalui media, dakwah, dan layanan digital.

Menurut Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd. selaku Ketua Baznas Kota Parepare Menjelaskan bahwa:

Banyak kemudian yang mengeluh tentang bagaimana tata cara pelaksanaan zakat, khususnya zakat profesi sedangkan kami dari Baznas sendiri sudah sangat sering turun ke lapangan untuk memberikan penjelasan semacam sosialisasi dan bahkan kami melakukan bimbingan teknis untuk penyaluran bagi pihak yang mau melakukan lewat via online karena sekarang berbasis digital. Dan saya fikir ini adalah hal yang memang hal yang wajib bagi kami di pihak Baznas. Dan semua itu kami sudah sering lakukan.⁶¹

Berdasarkan Penjelasan dari Bapak Saiful, Selaku Ketua Baznas Kota Parepare yang menjelaskan bahwa Banyak orang kemudian mengeluh tentang bagaimana zakat dilaksanakan, terutama zakat profesi. Namun, Baznas sendiri

⁶⁰ Saiful, S.Sos., M.Pd, Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare*, 20 Januari 2025.

⁶¹ Saiful, S.Sos., M.Pd, Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare*, 20 Januari 2025.

sudah sering turun ke lapangan untuk memberikan penjelasan atau mensosialisasikan tentang pembayaran zakat ini bahkan memberikan instruksi teknis untuk penyaluran bagi mereka yang ingin melakukannya secara online karena sekarang berbasis digital. Dan bapak Saiful sendiri percaya bahwa pihak dari Baznas memang harus melakukan ini. Dan kata Pak Saiful Baznas itu sendiri sudah melakukannya berkali-kali.

2. Minat Masyarakat Kota Parepare Tentang Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan seseorang dari pekerjaannya. Minat masyarakat tentang zakat umumnya sangat tinggi, terutama di kalangan umat Muslim, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Dan tentu dalam membahas persoalan minat ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya minat itu seperti dari faktor beragama atau faktor kesadaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Husnia selaku bidang bagian Apotik di Puskesmas Madising bahwa:

Minat seseorang itu terbentuk dari lingkungan sekitarnya, kalau lingkungannya baik dan tinggi daya minat maka pasti akan memiliki ketertarikan tersendiri kepada seseorang tersebut. Kemudian persoalan kesadaran, kesadaran ini merupakan sesuatu yang susah ditebak karena hal ini adalah sifat batin seseorang oleh karenanya pentingnya agama hadir di kondisi tersebut untuk memberikan pemahaman yang membentuk jiwa dan batin seseorang untuk melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh agama, seperti menunaikan zakat itu sendiri.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ketertarikan seseorang tergantung pada lingkungannya jika lingkungannya baik

⁶² Husnia, Apotik Puskesmas Madising, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* di Puskesmas Madising, 21 Januari 2025.

dan memiliki banyak minat, maka seseorang pasti akan tertarik kepadanya. Kemudian ada masalah kesadaran, yang sulit ditebak karena ini adalah sifat dalaman seseorang. Oleh karena itu, agama penting untuk hadir dalam situasi ini untuk memberikan pemahaman yang mendorong jiwa dan batin seseorang untuk melakukan apa yang diajarkan agama, seperti membayar zakat.

Minat adalah suatu perasaan atau kecenderungan yang timbul dalam diri seseorang untuk tertarik atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu hal atau aktivitas tertentu. Minat bisa muncul karena adanya rasa ketertarikan, keingintahuan, atau dorongan untuk belajar dan memahami sesuatu yang dianggap penting, menarik, atau bermanfaat. Di Kota Parepare sendiri, minat masyarakat tentang berzakat.

Minat masyarakat Kota Parepare dalam berzakat berpengaruh besar terhadap strategi dan upaya yang dilakukan oleh baznas itu sendiri. Untuk menjadi daya Tarik masyarakat, terdapat beberapa strategi yang dilakukan Baznas Kota Parepare Strategi dalam meningkatkan minat masyarakat tersebut seperti yang dijelaskan oleh ibu Suwarni, S.H Selaku wakil ketua Baznas Kota Parepare:

Tentu dalam meningkatkan minat masyarakat kota Parepare untuk berzakat, kami dari Baznas kota Parepare memiliki beberapa strategi akan hal itu seperti; 1)pengelolaan dilakukan dengan transparansi, 2)Meningkatkan Minat masyarakat melalui program kreatif, 3)Meningkatkan Minat masyarakat melalui program yang menyentuh langsung masyarakat, 4)Melakukan Pemanfaatan Media, 5)Pelayanan yang nyaman dan baik, 6)Meningkatkan Minat masyarakat dengan strategi proseduralnya tidak lama dan berlarut-larut. Dari beberapa

strategi tersebut tentu akan ada dampak yang baik kepada masyarakat itu sendiri.⁶³

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tim kerja yang ada di Baznas sendiri memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat seperti:

- a) Pengelolaan dilakukan dengan transparansi
- b) Meningkatkan Minat masyarakat melalui program kreatif
- c) Meningkatkan Minat masyarakat melalui program yang menyentuh langsung masyarakat
- d) Melakukan Pemanfaatan Media
- e) Pelayanan yang nyaman dan baik
- f) Meningkatkan Minat masyarakat dengan strategi proseduralnya tidak lama dan berlarut-larut

Minat masyarakat lebih tertarik dengan konsep yang ditawarkan oleh Baznas program yang menyentuh langsung masyarakat lebih berpengaruh terhadap minat seseorang untuk saling membantu. Hal ini disebabkan bentuk program tersebut lebih Nampak dalam arti saling tolong menolong. Senada dengan apa yang dikatakan di atas, ibu Suwarni, S.H menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Diantara program yang ada diatas, program yang paling disukai oleh masyarakat adalah program yang menyentuh langsung masyarakat, karena di kegiatan tersebut beberapa item kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat.⁶⁴

⁶³ Suwarni, S.H, Wakil Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare*, 20 Januari 2025.

⁶⁴ Suwarni, S.H, Wakil Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare*, 20 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas seperti yang dijelaskan oleh ibu Suwarni, S.H selaku wakil ketua Baznas kota Parepare bahwa Karena ada beberapa kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat, program yang menyentuh langsung masyarakat adalah yang paling disukai oleh masyarakat.

Dengan adanya strategi minat tersebut dapat memberikan banyak keuntungan, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Mengarahkan minat kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat akan menghasilkan dampak yang lebih besar, baik dalam pembelajaran, pengembangan diri, hingga pencapaian tujuan sosial dan ekonomi.

Minat masyarakat tentang zakat adalah tingkat ketertarikan, kesadaran, dan kesediaan masyarakat untuk memahami, menunaikan, dan berpartisipasi aktif dalam praktik zakat, baik sebagai muzakki (pemberi zakat) maupun pendukung distribusi zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd Selaku Ketua Baznas mengatakan bahwa:

Ketertarikan dan kesadaran adalah dua hal yang sangat perlu diperhatikan, karena kedua hal ini merupakan pondasi dasar daripada minat seseorang itu sendiri. Dengan terbentuknya rasa ketertarikan dan kesadaran itu nantinya akan dapat menggerakkan hati seseorang untuk kemudian lebih mencari lebih jauh lagi tentang kewajiban dalam berzakat itu sendiri.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan dari bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd menjelaskan bahwa Sangat penting untuk memperhatikan ketertarikan dan kesadaran seseorang, karena keduanya merupakan dasar, bukan minat seseorang. Dengan

⁶⁵ Saiful,S.Sos.,M.Pd, Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare, 20 Januari 2025.

munculnya rasa ketertarikan dan kesadaran ini, hati seseorang akan lebih tertarik untuk memenuhi kewajiban zakat.

Minat sangat penting dalam dunia zakat karena minat adalah titik awal yang mendorong seseorang untuk memahami, menyadari, dan akhirnya menunaikan zakat secara aktif dan konsisten. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Saiful, S.Sos.I., M.Pd yang mengatakan bahwa:

Kata minat ini merupakan kata yang tidak boleh kita definisikan sebagai kata yang sederhana. Buktinya kita lihat sekarang dalam dunia zakat misalkan, jika seseorang tidak memiliki minat dalam menunaikan kewajiban zakatnya tentu sangat sulit juga kita berikan pemahaman. Jadi minat ini adalah hal yang sangat penting dalam dunia zakat karena ini adalah salah satu pondasi seseorang dalam melakukan zakat.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Saiful, S.Sos., M.Pd menjelaskan bahwa Kita tidak boleh menganggap kata minat ini sebagai kata yang sederhana. Sebagai contoh, dalam dunia zakat, jika seseorang tidak ingin memenuhi kewajiban zakatnya, tentu sangat sulit untuk memahami. Jadi, minat ini sangat penting dalam dunia zakat karena ini adalah salah satu dasar bagi seseorang untuk melakukan zakat.

Dalam dunia zakat, minat merupakan hal yang mendasari terbentuknya kesadaran dan komitmen religius. Menumbuhkan minat masyarakat terhadap zakat berarti menanamkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan tanggung jawab umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh ketua Baznas Kota Parepare bahwa:

⁶⁶ Saiful, S.Sos., M.Pd, Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare, 20 Januari 2025.

Tentu orang yang beragama Islam sudah tahu tentang Zakat itu sendiri bahwa zakat itu dapat memberikan dampak yang baik baik dari segi fisik maupun Rohani diri seseorang yang melakukan zakat.⁶⁷

Seperti penjelasan dari Bapak Saiful, S.Sos., M.Pd Selaku Ketua Baznas Kota Parepare bahwa Orang-orang yang beragama Islam pasti sudah tahu bahwa zakat memiliki efek positif pada kesehatan fisik dan spiritual seseorang yang melakukannya.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Parepare Untuk Berzakat Profesi

Minat masyarakat terhadap zakat profesi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin banyaknya kesadaran akan pentingnya menunaikan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama dan juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Minat seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam diri individu (internal) maupun dari lingkungan sekitarnya (eksternal). Seperti yang dijelaskan oleh Suwarni, S.H Selaku wakil Ketua Baznas Kota Parepare mengatakan bahwa:

Setidaknya ada dua hal yang menjadi faktor utama munculnya minat seseorang yakni kesadaran agama dan adanya edukasi sosial dari pemerintah yang menangani hal ini. Dari Baznas sendiri telah menjalankan program-program kegiatan untuk membentuk minat dari masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran agama seseorang dan adanya edukasi sosial yang disediakan pemerintah adalah

⁶⁷ Saiful, S.Sos., M.Pd, Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* di Kantor Baznas Kota Parepare, 20 Januari 2025.

⁶⁸ Suwarni, S.H, Wakil Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* di Kantor Baznas Kota Parepare, 20 Januari 2025.

dua komponen utama yang mendorong minat seseorang. Baznas sendiri telah menjalankan program kegiatan untuk membantu masyarakat. Tidak hanya itu, ibu Suwarni, S.H dalam hal ini selaku Wakil Ketua Baznas Kota Parepare menjelaskan lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi minat seseorang yang mengatakan bahwa:

Ada Salah satu faktor yang juga sangat menunjang dan mempengaruhi minat seseorang untuk berzakat yakni faktor pelayanan dan kepercayaan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, mudah dijangkau dan transparansi tentu juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berzakat.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yang dikatakan oleh ibu Suwarni bahwa Pelayanan dan kepercayaan adalah faktor lain yang sangat mendukung dan memengaruhi minat seseorang untuk berzakat. Memberikan pelayanan yang baik, mudah dijangkau, dan transparan pasti akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Pelayanan yang baik memang dapat memunculkan minat, baik dalam konteks bisnis, organisasi, maupun kegiatan sosial. Pelayanan yang baik adalah salah satu faktor kunci yang dapat menarik perhatian dan membangun ketertarikan atau minat dari pihak yang dilayani, baik itu pelanggan, masyarakat, atau individu.

Salah satu pihak pemerintah juga menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi minat yakni bapak Anwar Adam selaku lurah Labukkang Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

⁶⁹ Suwarni, S.H, Wakil Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare*, 20 Januari 2025.

Diantara banyaknya faktor yang mempengaruhi minat ada salah satu faktor yang menurut saya sangat berdampak kepada masyarakat yakni tokoh masyarakat dan pemuka agama di suatu tempat. Mengapa saya mengatakan demikian, sebab orang ini adalah orang yang memang bisa dibilang dia yang di dengar oleh masyarakat yang dinaunginya. Jadi kedua publik figur ini tidak bisa kita lupakan.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tokoh masyarakat dan pemuka agama di suatu tempat adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi minat, menurut saya. Saya mengatakan demikian karena orang ini adalah orang yang didengar oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, kedua figur publik ini tidak dapat dilupakan. Senada dengan apa yang dikatakan bapak lurah Labukkang, pak lurah Lumpue bapak H. Nur Akbar, S.E juga menambahkan bahwa:

Saya pikir hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang adalah dampak dari adanya zakat ini, mungkin masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa dengan dikumpulkannya semua zakat-zakat ini tentu memberikan dampak ekonomi yang lebih baik, stabilitas ekonomi yang ada disekitar tentu sangat berpengaruh dengan adanya bantuan daripada zakat-zakat tersebut. Dengan catatan zakat-zakat ini diberikan kepada yang berhak mendapatkannya.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Lurah Lumpue dalam hal ini bapak H. Nur Akbar bahwa Saya percaya bahwa banyak orang tidak memperhatikan dampak dari adanya zakat ini. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa dengan mengumpulkan semua zakat ini, akan ada dampak ekonomi yang lebih baik, yang akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi di sekitar mereka. Zakat ini diberikan kepada mereka yang berhak atasnya.

⁷⁰ Anwar Adam, Lurah Labukkang, Kelurahan Labukkang, Kec. Ujung Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Labukkang, 20 Januari 2025.

⁷¹ H. Nur Akbar, Lurah Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Lumpue, 20 Januari 2025.

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Parepare, minat untuk membayar zakat profesi semakin besar. Ketika seseorang merasa bahwa penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki lebih, maka mereka cenderung lebih sadar untuk menunaikan zakat. Mereka merasa tanggung jawab sosial terhadap orang lain yang kurang mampu menjadi lebih besar.

Minat zakat merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk secara sukarela dan sadar menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran Islam. Minat ini muncul dari kombinasi antara kesadaran religius, pemahaman terhadap pentingnya zakat, dan keyakinan akan manfaat sosial serta spiritual dari berzakat. Minat yang tinggi biasanya ditunjukkan dengan keinginan untuk membayar zakat secara rutin, mencari informasi terkait hukum zakat, serta memilih saluran penyaluran zakat yang dianggap terpercaya. Selain faktor internal seperti keimanan dan niat, minat zakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan kemudahan akses dalam membayar zakat. Oleh karena itu, meningkatkan minat zakat masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari edukasi, penguatan lembaga zakat, hingga pemanfaatan teknologi. Menurut Ketua Baznas Kota Parepare dalam hal ini Bapak Saiful, S.Sos.,M.Pd. mengatakan bahwa:

Faktor dari dalam dan dari luar diri seseorang adalah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam minat bayar zakat itu sendiri, bisalah dikatakan faktor dari dalam seperti iman, dan niat seseorang. Jika dari faktor internal ini sudah baik pasti akan tidak terlalu sulit lagi untuk faktor yang kedua yakni faktor eksternal seseorang. Yang paling dekat dengan faktor eksternal ini adalah lingkungan itu sendiri. Jika lingkungan sekitarnya baik maka pasti akan ikut membaik. Kira-kira seperti itu yang

saya maksud dengan faktor internal dan eksternal seseorang jika kita berbicara dalam konteks faktor minat dalam membayar zakat itu sendiri.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Saiful, S.Sos., M.Pd selaku ketua Baznas Kota Parepare menjelaskan bahwa Faktor dari dalam dan dari luar diri seseorang sangat memengaruhi keinginan mereka untuk membayar zakat. Faktor dari dalam diri seseorang termasuk iman dan niat seseorang. Jika faktor internal ini baik, faktor eksternal akan menjadi lebih mudah. Faktor eksternal ini paling dekat dengan kita sendiri. Akan pasti membaik jika Anda merawat lingkungan Anda dengan baik. Jika kita berbicara tentang faktor minat dalam membayar zakat itu sendiri, kira-kira seperti itu yang saya maksud dengan faktor internal dan eksternal seseorang.

Lingkungan memiliki peran penting sebagai faktor utama dalam membentuk minat seseorang untuk berzakat. Lingkungan yang dimaksud mencakup keluarga, teman, tokoh agama, serta komunitas sosial tempat seseorang berada. Hal ini dibenarkan oleh ketua Baznas Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

Ketika seseorang tumbuh di tengah lingkungan yang aktif dan peduli terhadap zakat, maka kesadaran serta minat untuk menunaikan zakat akan terbentuk secara alami. Misalnya, jika dalam keluarga terdapat kebiasaan membayar zakat setiap tahun, maka anggota keluarga lainnya akan terdorong untuk mengikuti hal tersebut. Begitu juga peran tokoh agama yang memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat dalam khutbah atau ceramah akan memperkuat motivasi masyarakat.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua Baznas Kota Parepare dalam hal ini bapak Saiful, S.Sos., M.Pd menjelaskan bahwa Ketika seseorang tumbuh di

⁷² Saiful, S.Sos., M.Pd, Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare*, 20 Januari 2025.

⁷³ Saiful, S.Sos., M.Pd, Ketua Baznas Parepare, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare*, 20 Januari 2025.

tengah lingkungan yang aktif dan peduli terhadap zakat, maka kesadaran serta minat untuk menunaikan zakat akan terbentuk secara alami. Misalnya, jika dalam keluarga terdapat kebiasaan membayar zakat setiap tahun, maka anggota keluarga lainnya akan terdorong untuk mengikuti hal tersebut. Begitu juga peran tokoh agama yang memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat dalam khutbah atau ceramah akan memperkuat motivasi masyarakat.

Selain itu, dukungan komunitas yang menekankan nilai-nilai kepedulian sosial juga mendorong individu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan zakat. Dengan kata lain, lingkungan yang kondusif mampu menjadi pemicu utama tumbuhnya minat zakat dalam diri seseorang.

B. Pembahasan

Data yang peneliti temukan di Labukkang Kota Parepare mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Parepare Untuk Berzakat Profesi telah direduksi, penyajian data, dan verifikasi dalam bentuk literatur yang ada. Sementara pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode data, jenis dan sumber data.

Penelitian ini telah diperoleh dari beberapa data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti kemudian akan menjelaskan secara deskriptif terkait dengan hasil yang telah didapatkan di lapangan. Fokus penelitian ini terletak pada Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Parepare Untuk Berzakat Profesi.

1. Pengetahuan Masyarakat Kota Parepare Tentang Zakat Profesi

Pembahasan penelitian ini kita fokuskan pada Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Parepare Untuk Berzakat Profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang diperoleh dari profesinya, seperti gaji, honorarium, atau pendapatan lainnya yang bersifat tetap dan reguler. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh setiap individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

Di Kota Parepare, pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi bisa bervariasi, tergantung pada tingkat pemahaman agama dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga zakat setempat. Secara umum, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Kota Parepare tentang zakat profesi:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah daerah atau lembaga zakat setempat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat profesi. Program edukasi melalui seminar, khutbah Jumat, atau media sosial dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat.

b. Akses Informasi Agama

Masyarakat yang lebih sering mengikuti kegiatan keagamaan atau memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi agama, seperti melalui

pengajian, biasanya lebih memahami kewajiban zakat profesi.⁷⁴ Di Parepare, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendidikan agama menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan pemahaman masyarakat.

c. Ketersediaan Lembaga Zakat

Keterlibatan lembaga zakat lokal, seperti BAZNAS, dalam memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana cara menghitung dan membayar zakat profesi sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kewajibannya. Lembaga ini juga memberikan transparansi dalam penggunaan dana zakat yang dikumpulkan.

d. Pemahaman Ekonomi dan Keuangan

Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen keuangan atau ekonomi pribadi akan lebih mudah memahami dan menghitung zakat profesi mereka.⁷⁵ Sebaliknya, mereka yang kurang memahami konsep keuangan mungkin merasa kesulitan dalam menentukan berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan.

e. Faktor Sosial Budaya

Dalam budaya lokal, zakat sering dipandang sebagai kewajiban sosial yang sangat penting, tetapi pemahaman spesifik tentang zakat profesi mungkin masih kurang dibandingkan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, peningkatan

⁷⁴ Muhammad Shoma Alghifari, 'Analisis Pengaruh Kemudahan Akses, Religiusitas Dan Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional(Studi Kasus Pada Generasi Milenial Kota Cilegon)', 2024.

⁷⁵ Aprida Kurniasih, 'Pengaruh Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Dalam Manajemen Keuangan (Studi Kasus Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015)', 2019, 1-126 <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1141/1/SKRIPSI-APRIDA-KURNIASIH-%28NPM.1502040009%29-Perpustakaan-IAIN-Metro.pdf>>.

pemahaman secara lebih mendalam tentang zakat profesi menjadi penting. Meskipun ada beberapa tantangan dalam hal pemahaman tentang zakat profesi, peningkatan edukasi dan kampanye sosial di Parepare dapat membantu masyarakat lebih sadar akan kewajiban ini, serta manfaatnya bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan

2. Minat Masyarakat Kota Parepare Tentang Zakat Profesi

Penelitian ini telah diperoleh dari beberapa data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti kemudian akan menjelaskan secara deskriptif terkait dengan hasil temuan di lapangan. Fokus deskriptifnya terletak pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Kota Parepare untuk berzakat.

Minat adalah suatu perasaan atau kecenderungan yang timbul dalam diri seseorang untuk tertarik atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu hal atau aktivitas tertentu.⁷⁶ Minat bisa muncul karena adanya rasa ketertarikan, keingintahuan, atau dorongan untuk belajar dan memahami sesuatu yang dianggap penting, menarik, atau bermanfaat.

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan seseorang dari pekerjaannya. Minat masyarakat tentang zakat umumnya sangat tinggi, terutama di kalangan umat Muslim, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Dan tentu dalam membahas persoalan minat ada beberapa faktor yang meliputi diantaranya:

⁷⁶ Nanda Dewi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh', *Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018 <<https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/7470>>.

- a. Pengelolaan dilakukan dengan transparansi
- b. Meningkatkan Minat masyarakat melalui program kreatif
- c. Meningkatkan Minat masyarakat melalui program yang menyentuh langsung masyarakat
- d. Melakukan Pemanfaatan Media
- e. Pelayanan yang nyaman dan baik
- f. Meningkatkan Minat masyarakat dengan strategi proseduralnya tidak lama dan berlarut-larut⁷⁷

Dengan adanya strategi minat tersebut dapat memberikan banyak keuntungan, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Mengarahkan minat kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat akan menghasilkan dampak yang lebih besar, baik dalam pembelajaran, pengembangan diri, hingga pencapaian tujuan sosial dan ekonomi.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Parepare Untuk Berzakat Profesi

Minat masyarakat terhadap zakat profesi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin banyaknya kesadaran akan pentingnya menunaikan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama dan juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap zakat profesi:

- a. Peningkatan Kesadaran Beragama

⁷⁷Mediana Agni Rahmawati, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi', *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2009.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai rukun Islam semakin berkembang. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang kewajiban zakat, banyak orang yang kini memahami bahwa zakat profesi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, bukan hanya zakat fitrah. Hal ini mendorong minat masyarakat untuk lebih aktif menunaikan zakat profesi mereka, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap atau profesi yang menghasilkan pendapatan tetap.⁷⁸

b. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi yang dilakukan oleh lembaga zakat, masjid, dan organisasi sosial mengenai zakat profesi sangat berperan penting dalam meningkatkan minat masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya zakat profesi, cara perhitungannya, dan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat akan membuat lebih banyak orang sadar untuk mengeluarkan zakat dari penghasilannya. Penyuluhan yang jelas dan sistematis membantu masyarakat untuk tidak merasa bingung atau takut tentang prosedur zakat.

c. Kemudahan dalam Pembayaran Zakat

Kini, dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin dimudahkan untuk membayar zakat profesi melalui platform online atau aplikasi zakat. Kemudahan ini meningkatkan minat masyarakat karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan banyak waktu atau tenaga untuk menunaikan zakat. Banyak lembaga zakat yang menyediakan fasilitas

⁷⁸ Rizka Amaliah S, 'Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal Di Baznas Kabupaten Barru', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12.

pembayaran zakat secara online, seperti melalui transfer bank, aplikasi mobile, atau website, yang membuat prosesnya lebih praktis.

d. Kepercayaan Terhadap Lembaga Zakat

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang ada juga berpengaruh pada minat mereka untuk menunaikan zakat profesi.⁷⁹ Lembaga zakat yang transparan, profesional, dan dapat dipercaya akan menarik minat masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka. Jika masyarakat yakin bahwa zakat mereka akan digunakan dengan tepat untuk membantu orang yang membutuhkan, mereka akan lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menunaikan zakat melalui jalur resmi. Ketika masyarakat yakin bahwa lembaga zakat dikelola secara profesional, transparan, dan amanah, mereka akan merasa tenang dan termotivasi untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, serta adanya program-program nyata yang menunjukkan dampak positif dari penyaluran zakat akan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika lembaga zakat dianggap tidak jelas dalam pengelolaan dana atau kurang terbuka kepada publik, maka masyarakat cenderung memilih untuk menyalurkan zakat secara pribadi atau bahkan enggan membayar zakat. Oleh karena itu, membangun dan menjaga

⁷⁹ R Widianti, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Di Kota Metro', 2021 <<https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/4620/>>.

kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi lembaga zakat dalam meningkatkan partisipasi dan minat berzakat.

e. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Parepare, minat untuk membayar zakat profesi semakin besar. Ketika seseorang merasa bahwa penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki lebih, maka mereka cenderung lebih sadar untuk menunaikan zakat. Mereka merasa tanggung jawab sosial terhadap orang lain yang kurang mampu menjadi lebih besar.

f. Motivasi Berbagi dan Keinginan untuk Berbuat Baik

Semakin banyak orang yang merasa terdorong untuk membantu sesama, baik karena alasan agama, kemanusiaan, atau rasa solidaritas sosial. Zakat profesi memberikan kesempatan bagi individu untuk berbagi dengan yang membutuhkan, sekaligus mendapatkan pahala dan keberkahan dalam hidup mereka. Motivasi ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk aktif berzakat, termasuk dari penghasilan yang mereka peroleh melalui profesi mereka

g. Peran Pemimpin dan Tokoh Agama

Pemimpin agama atau tokoh masyarakat juga berperan besar dalam memotivasi masyarakat untuk menunaikan zakat profesi.⁸⁰ Jika tokoh-tokoh

⁸⁰ Amanda Sofiana Hastari, 'Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal', 2023, 1–123 <<https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/3523>>.

agama memberikan contoh dan menyarankan umat untuk menunaikan zakat profesi dengan baik, maka minat masyarakat untuk melakukannya akan semakin besar. Kampanye zakat yang dilakukan oleh tokoh agama atau pemerintah setempat akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat profesi.

h. Kewajiban Zakat dalam Kepatuhan Agama

Bagi banyak orang, menunaikan zakat profesi juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab spiritual mereka. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.⁸¹ Rasa khawatir jika tidak menunaikan zakat dapat menjadi pendorong utama bagi sebagian orang untuk lebih aktif dan tertib dalam membayar zakat profesi mereka.

Secara keseluruhan, minat masyarakat terhadap zakat profesi terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran agama, kemudahan dalam penyaluran zakat, serta adanya edukasi yang lebih baik. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli, sejahtera, dan adil secara sosial dan ekonomi

⁸¹ Teguh Pratama and Rio Laksamana, 'Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Dalam Islam , Setiap Muslim Diwajibkan Untuk Membayar Zakat Untuk Memenuhi Persyaratan . Salah Satu Rukun Islam Yang Keempat Adalah Kewajiban Zakat , Yang Melip', *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1 (2023).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat kota Parepare untuk Berzakat Profesi. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Di Kota Parepare, pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi bisa bervariasi, tergantung pada tingkat pemahaman agama dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga zakat setempat.
2. Dengan adanya strategi minat yang dilakukan Baznas Kota Parpare tersebut dapat memberikan banyak keuntungan, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Mengarahkan minat kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat akan menghasilkan dampak yang lebih besar, baik dalam pembelajaran, pengembangan diri, hingga pencapaian tujuan sosial dan ekonomi.
3. Secara keseluruhan, Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat kota Parepare terhadap zakat profesi terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran agama, kemudahan dalam penyaluran zakat, serta adanya edukasi yang lebih baik. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli, sejahtera, dan adil secara sosial dan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Parepare khususnya pemerintah setempat dalam hal ini kecamatan terlebih khusus untuk memperhatikan dan sebisa mungkin agar terjun ke lapangan guna melihat pengetahuan masyarakat Parepare tentang Zakat Profesi itu sendiri.
2. Kepada masyarakat Kota Parepare dan terlebih khusus kepada masyarakat yang berada di Lumpu dan Labukkang, agar kemudian tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Parepare.
3. Kepada peneliti lain yang akan melibatkan pada permasalahan yang sejenis diharapkan memasukkan variabel lain diluar dari variabel yang sudah ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'Qur'an, Al-Karim dan Terjemahnya*, Kementrian Agama Republik Indonesia, Penyempurna (Jakarta, 2019).
- Abidin, Hamid, Agus Budiyo, Siti Nur Rosyifah, Tim Peneliti, and Forum Zakat, *Laporan Riset Kesiapan Lembaga Amil Zakat Dalam Menghadapi Era Digital Amil Di Era Digital* (Filantropi Indonesia, 2020).
- Alghifari, Muhammad Shoma, 'Analisis Pengaruh Kemudahan Akses, Religiusitas Dan Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Kota Cilegon)', 2024.
- Alivian, Ilham, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, and Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala, 'Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia', *Ekonomi Islam*, 14.1 (2023).
- Amry, Dini Amaliyah, and Hadi Daeng Mapuna, 'Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Baznas Di Kabupaten Pangkep', *El-Iqtishady*, 3 (2021).
- Azwae, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).
- Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010.
- Bakir Abdul, 'Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat', 2021.
- Candrakusuma, Mushlih, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bambang Wahrudin, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, and Pengelolaan Zakat, 'Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2024).
- Dewi, Nanda, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh', *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018.
- Hafidhuddin, Didin, 'Zakat Dalam Perekonomian Modern', ed. by Media Grafika (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Hamka, Drs. H., *Panduan Zakat Praktis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi', 8.1 (2017),
- Hastari, Amanda Sofiana, 'Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal', 2023.
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020).
- Hs, Aditya, 'Implementasi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan Pada Baznas Kota Parepare', (*Doctoral Dissertation, IAIN Parepare*), 21.1 (2021).

- Ibnu Mubarak, Wafiq, and Rini Safitri, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Membayar Zakat', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Penyempurna (Jakarta, 2019).
- Kurniasih, Aprida, 'Pengaruh Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Dalam Manajemen Keuangan (Studi Kasus Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015)', 2019.
- Kurniawan, Dandi, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat, (2018).', 2020.
- Lutfi, Muh, 'Strategi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Di Kabupaten Barru', <https://Repository.Iainpare.Ac.Id/>, 2023.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mualimah, Siti, and Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1.1 (2019).
- Muhamad, Ridho, and Ahmad Ajib Ridlwan, 'Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2023).
- Muhammadun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muzdalifah, Kata Kunci, and Tafsir Mudgu, 'Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)', / *Jurnal Hukum Diktum*, 9.1 (2011).
- Nastiti, Dwi, *Buku Ajar Asesmen Minat Dan Bakat Teori Dan Aplikasinya, Buku Ajar Asesmen Minat Dan Bakat Teori Dan Aplikasinya* (Sidoarjo: Umsida Press, 2021).
- Nenden, Suyud Arif, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor', *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 19.01 (2014).
- Niar, 'Tingkatkan Potensi Zakat Di Parepare, Baznas Bentuk UPZ Berbasis Masjid Dan KUA', *Parepare, Raksul*, 2023.
- Nursapia, Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020).
- Permana, A, and A Baehaqi, 'Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance', *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3.2 (2020).
- Prahmadita, Aulia Devi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Untuk Mengikuti Ekstrakurikuler Drumband Di Smp Negeri 1 Sleman', *Fakultas Bahasa Dan Seni. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta* [Http://Eprints.Uny. Ac. Id/17679/1/Aulia% 20Devi% 20Prahmadita% 2008208241012. Pdf.](http://Eprints.Uny.Ac.Id/17679/1/Aulia%20Devi%20Prahmadita%2008208241012.Pdf)

July, 2014.


- Pratama, Teguh, and Rio Laksamana, 'Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Dalam Islam , Setiap Muslim Diwajibkan Untuk Membayar Zakat Untuk Memenuhi Persyaratan . Salah Satu Rukun Islam Yang Keempat Adalah Kewajiban Zakat , Yang Melip', *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1 (2023).
- Rahmawati, Mediana Agni, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi', *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2009.
- S, Rizka Amaliah, 'Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal Di Baznas Kabupaten Barru', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022).
- Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006).
- Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Setiawan, Deny, 'Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam', *Jurnal Sosial Ekonomi Zakat Embangunan*, 1.2 (2011).
- Suboyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002).
- Sukardi, Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Sunyoto, Danang, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung, 2013).
- Syafiq, Ahmad, 'Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *Ziswaf*, 3.1 (2016).
- Syahputri, Tasya Hadi, Mae Mona Indriana, Shafa Aqilah, and Ade Nur Rohim, 'Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.2 (2020).
- Syahrum, Salim, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).
- Syukri, and Abdul Halik, 'Internalisasi Nilai-Nilai Iman Dalam Pembentukan Aqidah Peserta Didik Di SMP DDI Mangkoso Kabupaten Barru', *Istiqra*, 7.1 (2019).
- Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah, 'Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi', *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2020).
- Widianti, R, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Di Kota Metro', 2021 .
- Zaim, M, 'Populasi Dan Sampel Serta Jenis Dan Sumber Data', April, 2013.

Zainuddin, Masyuri dan, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif.*





LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
	Jln. AmalBakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id , email: ma@iainpare.ac.id
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI	

NAMA : IRA MUSFIRA
 NIM : 18.2700.057
 FAKULTAS/PRODI : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/
 MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
 MINAT MASYARAKATUNTUK MEMBAYAR
 ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA PAREPARE

PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang Zakat Profesi?
2. Bagaimana Anda mengetahui tentang zakat Profesi apakah (misalnya melalui agama, keluarga, media, dll.)?
3. Apa yang mendorong Anda untuk menunaikan zakat Profesi, apakah (Misalnya: karena ajakan agama, rasa empati terhadap orang miskin kewajiban agama, dll)?
4. Apakah Anda merasa yakin dengan lembaga atau tempat yang menerima zakat Anda? Jika ya, apa yang membuat Anda yakin?
5. Sejauh mana kesadaran agama mempengaruhi keputusan Anda untuk berzakat?
6. Apakah Anda merasa bahwa zakat profesi dapat memberikan manfaat langsung bagi diri Anda atau keluarga Anda? Jika ya, jelaskan.
7. Apakah Anda lebih memilih menunaikan zakat secara pribadi atau melalui lembaga zakat profesi? Mengapa?
8. Apakah Anda merasa ada hambatan yang menghalangi Anda untuk berzakat? Jika ya, sebutkan hambatan-hambatan tersebut.
9. Apa yang bisa dilakukan untuk memudahkan masyarakat seperti Anda dalam berzakat? (Misalnya: kemudahan dalam proses pembayaran zakat lebih banyak informasi, penyuluhan, dll.)
10. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menunaikan zakat?

Wawancara untuk Pengurus BAZNAS Kota Paarepare


1. Apa saja jenis zakat yang dikelola oleh lembaga BAZNAS? (Zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, dll.)
2. Bagaimana BAZNAS mendidik masyarakat tentang cara berzakat yang benar? Apakah ada pelatihan atau sosialisasi khusus yang dilakukan?

3. Apa peran BAZNAS dalam memudahkan masyarakat untuk berzakat (misalnya, penyediaan saluran pembayaran yang mudah, akses ke informasi zakat, dll.)
4. Berdasarkan pengamatan atau data yang dimiliki BAZNAS, faktor apa saja yang paling memengaruhi masyarakat dalam menunaikan zakat?
5. Apakah ada faktor yang menghambat masyarakat untuk berzakat? Jika ada, faktor-faktor apa yang sering ditemukan?
6. Apakah faktor agama dan pemahaman keagamaan memengaruhi minat masyarakat untuk berzakat? Sejauh mana BAZNAS berperan dalam meningkatkan pemahaman agama terkait zakat?
7. Apa saja langkah atau strategi yang BAZNAS lakukan untuk menarik minat masyarakat agar lebih banyak yang berzakat melalui lembaga ini?
8. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat?
9. Apakah ada upaya BAZNAS untuk membuat proses berzakat lebih mudah atau lebih menarik bagi masyarakat? Misalnya, dengan menawarkan pilihan pembayaran yang lebih mudah atau memberikan insentif tertentu.
10. Menurut Anda, apa hal utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat melalui BAZNAS?

Wawancara untuk Ketua BAZNAS Kota Paarepare

1. Apa saja jenis zakat yang dikelola oleh lembaga BAZNAS? (Zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, dll.)
2. Bagaimana BAZNAS mendidik masyarakat tentang cara berzakat yang benar? Apakah ada pelatihan atau sosialisasi khusus yang dilakukan?
3. Apa peran BAZNAS dalam memudahkan masyarakat untuk berzakat (misalnya, penyediaan saluran pembayaran yang mudah, akses ke informasi zakat, dll.)
4. Berdasarkan pengamatan atau data yang dimiliki BAZNAS, faktor apa saja yang paling memengaruhi masyarakat dalam menunaikan zakat?

5. Apakah ada faktor yang menghambat masyarakat untuk berzakat? Jika ada, faktor-faktor apa yang sering ditemukan?
6. Apakah faktor agama dan pemahaman keagamaan memengaruhi minat masyarakat untuk berzakat? Sejauh mana BAZNAS berperan dalam meningkatkan pemahaman agama terkait zakat?
7. Apa saja langkah atau strategi yang BAZNAS lakukan untuk menarik minat masyarakat agar lebih banyak yang berzakat melalui lembaga ini?
8. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat?
9. Apakah ada upaya BAZNAS untuk membuat proses berzakat lebih mudah atau lebih menarik bagi masyarakat? Misalnya, dengan menawarkan pilihan pembayaran yang lebih mudah atau memberikan insentif tertentu.
10. Menurut Anda, apa hal utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat melalui BAZNAS?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6826/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

22 Desember 2023

Yth: 1. **Dra. Rukiah, M.H.** (Pembimbing Utama)
2. **H. Jumaedi, Lc., M.A.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ira Musfira
NIM. : 18.2700.057
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **20 November 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT PAREPARE UNTUK
BERZAKAT**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-154/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

13 Januari 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRA MUSFIRA
Tempat/Tgl. Lahir : RANTE LEMO, 08 Maret 1999
NIM : 18.2700.057
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : DUSUN TANDRABALANA, DESA LAWALLU, KECAMATAN SOPENG
RIAJA, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Parepare, 28 Zuhijjah 1446 H
24 Juni 2025 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor 039/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saiful, S.Sos.I, M.Pd
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : IRA MUSFIRA
Tempat/Tanggal Lahir : Rante Lemo, 08 Maret 1999
Nim : 18 2700 057
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Barru
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul, **"FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI KANTOR BAZNAS KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 24 Januari 2025 s.d 10 Februari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua


SAIFUL, S.Sos.I, M.Pd
NPWZ : 737230010001272

Tembusan :
1. Arsip -

KANTOR

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244 . e-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : IRA MUSFIRA
N I M : 18.2700.057
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT PAREPARE
UNTUK BERZAKAT**

Telah diganti dengan judul baru:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA PAREPARE**

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Juli 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H.

H. Jumaedi, Lc., M.A.

Mengetahui;
Dekan



Prof. Dr. Muzdalimin Muhammadun, M.Ag
NIP. 197402082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-4399/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bahwa dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Tugas Akhir;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberi tugas sebagai tindak lanjut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018, tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 145 Tahun 2025, tentang penguji Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Tahun 2024-2025 Nomor : 942 Tahun 2024
2. Pendaftaran Ujian Tugas Akhir dari Mahasiswa (i) :
Nama : IRA MUSFIRA
NIM. : 18.2700.057
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT PAREPARE UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI BAZKAS KOTA PAREPARE
- Memberikan Tugas**
- Kepada : Tim Penguji Tugas Akhir Mahasiswa dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua : Dra. Rukiah, M.H.
Anggota : Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A.
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.
Ikhsan Gasali, M.Si.
- Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut :
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
Waktu : 08.00 s.d 09.00 WITA
Tempat : Ruang Meeting Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Untuk : 1. Menguji, membimbing, mengarahkan dan menilai Tugas Akhir yang telah disusun Mahasiswa (i) sesuai dengan pedoman penulisan Tugas Akhir yang berlaku pada IAIN Parepare;
2. Melaporkan hasil kepada pelaksana Ujian Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tahun 2025.

Parepare, 09 Juni 2025
Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.197102082001122002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
2. Kabag. Umum dan Layanan Akademik



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : beyOHzdH



Dokumentasi Wawancara bersama Lurah Labuk kang Bapak Anwar Adam



Dokumentasi Wawancara bersama ibu Husnia Salah satu Pegawai di Puskesmas Madising Kota Parepare



Dokumentasi Wawancara Bersama Lurah Lumpue Bapak H. Nur Akbar




**Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Suwarni, S.H Selaku Wakil
Ketua Baznas Kota Parepare**



**Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Saiful, S.Sos., M.Pd
Selaku Ketua Baznas Kota Parepare**

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Ira Musfira lahir di Rante Lemo Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Maret 1999. Penulis merupakan anak dari pasangan Muliadi dan Naida bertempat tinggal di Rante Lemo Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang.

Penulis memulai pendidikannya di SDN 77 Rante Lemo Enrekang selesai di Tahun (2012), kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN Satap 5 Baraka (2015), kemudian melanjutkan Pendidikan di MA DDI Lombang-lombang (2018), setelah itu penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018 sampai penulis kemudian menulis skripsi ini dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan ketekunan serta motivasi dan doa dari keluarga, bantuan dosen pembimbing Akademik, bantuan dosen Pembimbing, dosen penguji, dosen Fakultas Ekonomi serta teman-teman yang ikut serta membantu dalam proses penyelesaian. *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk berzakat profesi di Baznas Kota Parepare” semoga dapat memberikan manfaat untuk banyak orang.